



P U T U S A N
NOMOR : 94 / Pid.B / 2016 / PN. LIW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **MERSON Bin LUKMAN;**
Tempat Lahir : Suka Negeri;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn III Simpang Melungun Kec.
Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;-----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui No.B-756/N.8.14/Epp.2/07/2016, Tertanggal 01 Agustus 2016 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.94/Pen.Pid/2016/PN.LIW, tertanggal 25 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.94/Pen.Pid./2016/PN.LIW, Tertanggal 25 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MERSON BIN LIKMAN** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM - 14/Liwa/09/2016 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Senin Tanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan **Terdakwa MERSON BIN LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MERSON BIN LUKMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Blackbery Gemini dengan No.IMEI 352632051405466.
 - 1 (satu) buah kotak HP Mito model 192.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran motor BE 8919 MK angsuran ke-14 dengan jumlah Rp.549.000 pada tanggal 29 Mei 2012.

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran motor BE 8919 MK angsuran ke-15 dengan jumlah Rp.549.000 pada tanggal 28 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran motor BE 8919 MK angsuran ke-16 dengan jumlah Rp.549.000 pada tanggal 30 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar STNK AN.HARISNO dengan Nomor STNK : 0605021 merk/jenis : YAMAHA VEGA WARNA MERAH dengan Noka : MH33S00027K20099,Nosin :3SO-230063.
- 1 (satu) buah HP Blackberry gemini dengan NO.IMEI 352632051405466 warna merah marun.

DI GUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA ZAILANI alias JAY BIN SUARI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa **Merson bin Lukman** bersama dengan sdr.**ZAILANI** (perkara sudah diputus), pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 11:00 wib Sdr. ZAILANI berangkat dari rumahnya menuju ke Sumber Jaya Lampung Barat dengan maksud untuk mencari lowongan pekerjaan dan menemui teman Sdr.ZAILANI yang bernama SUPRIANTO ALIAS ANTO yang bekerja di INDOMARET Sumber Jaya, setelah sekitar satu jam berada di kontrakan SUPRIANTO ALIAS ANTO lalu Sdr.ZAILANI Pulang ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan, selanjutnya sekira pukul 15:00 wib Sdr.ZAILANI bertemu dengan terdakwa MERSON Bin LUKMAN dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke Sumber Jaya dengan cara menumpang Bus angkutan umum yang menuju ke Liwa, setelah selesai jalan-jalan dan sebelum pulang kembali ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan Sdr.ZAILANI bersama dengan terdakwa mampir ke kontrakan SUPRIANTO ALIAS ANTO untuk menumpang mandi, pada saat mampir di tempat SUPRIANTO Alias ANTO mengontrak tersebut terdakwa dan sdr. ZAILANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo (DPB) milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN yang di tinggalkan dan diletakkan di dalam ruang tamu kontrakan tersebut, selanjutnya muncul ajakan dari terdakwa kepada Sdr ZAILANI untuk

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor tersebut, dan Sdr ZAILANI pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. ZAILANI pergi kembali menuju ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan sambil menyusun rencana;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. ZAILANI kembali berangkat menuju Sumber Jaya untuk melaksanakan rencananya melakukan pencurian dengan menumpangi Bus Angkutan Umum dari arah Bukit Kemuning yang menuju ke Liwa, setelah sampai di lokasi tempat saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN, saksi WANHAIDI Bin GURMAN, serta saksi SUPRIYANTO Bin MUKHTAR mengontrak selanjutnya sekira pukul 02:00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. ZAILANI ternyata tidak dapat langsung memasuki kontrakan tersebut dikarenakan pintu dan jendela kontrakan dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa bersama dengan sdr. ZAILANI mencari cara untuk dapat masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu terdakwa mencari dan menemukan kayu berwarna coklat yang panjangnya \pm 50 cm (DPB) dari sekitar kontrakan dan dengan kayu tersebut kemudian sdr. Terdakwa berhasil membuka jendela kontrakan dengan cara mencongkel jendela sehingga engsel dari jendela tersebut rusak, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan selanjutnya berhasil membuka pintu dengan cara membuka kunci pintu kontrakan dari dalam, sedangkan sdr. ZAILANI bertugas menunggu di luar sementara terdakwa masuk ke dalam kontrakan, setelah di dalam kontrakan terdakwa menuju ke kamar milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN dan di dalam kamar tersebut terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Blackberry gemini 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna merah milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan berhasil mengambil 2 buah kunci kontak sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : BE 8918 MK milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut terdakwa menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar milik saksi ALEX SAPUTRA bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN berhasil menggiring 1 (satu)

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi : BE 8918 MK milik saksi WANHAIDI Bin GURMAN yang diletakkan di ruang tamu menuju ke luar kontrakan, setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari tempatnya kemudian Terdakwa bersama sdr.ZAILANI pergi meninggalkan kontrakan tersebut menuju Dusun Suku Pindah Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor hasil curiannya;

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. ZAILANI, korban ALEX SAPUTRA Bin SERUN mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan korban WANHAIDI Bin GURMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi WANHAIDI Bin GURMAN; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 02.00 Wib, di Kelurahan Tugusari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar Barang berharga milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BG

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3851 VB, Nosin : 3SO-230063 Noka: MH33S00027K230099 tahun 2017;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Kasur di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya setelah saksi bangun tidur sekira jam 06.30 Wib melihat sepeda motor dan Hp milik saksi sudah tidak ada lagi dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi tersebut berada di ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa benar Saat pencurian terjadi saksi berada di rumah sedang tidur;
- Bahwa benar Penerangan di rumah saksi dalam keadaan terang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar Kejadian tersebut berawal dari pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015, sekira jam 22.30 wib, saksi dan ALEX pulang ke kontrakan di kelurahan tugusari kec. Sumber jaya kab. Lampung Barat setelah pulang dari bekerja di indomaret, sekira jam 00.00 wib lalu saksi dan Wan tidur sekira jam 06.30 wib saat saksi bangun tidur melihat sepeda motor dan Hp milik saksi dan sepeda motor milik WAN HAEDI sudah tidak ada lagi di ruang tengah di dalam rumah dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi dan ALEX berusaha melakukan pencarian dan melihat jendela rumah yang sudah dimatikan dan sudah tidak dibuka tutup lagi sudah terpasang pada tempatnya, hingga akhirnya saksi melaporkan ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat dan mengetahui saat pencurian, dikarenakan saksi, WAN, SUPRIANTO yang tinggal di kontrakan sedang tidur nyenyak di kamar masing-masing;
- Bahwa benar Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry gemini 9300 warna hitam dengan imei 352632051405466 yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah HP milik ALEX yang hilang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak terlalu mengenali laki-laki yang mengaku bernama sdr. ZAILANI Als JAY yang dihadapkan kepada saksi, namun yang saksi tahu sdr. ZAILANI ALs JAY pernah main ke kontrakan sdr. SUPRIANTO dan saksi melihat dia bersama kawannya pada saat sedang bekerja;
- Bahwa benar yang saksi tahu sdr. ZAILANI pernah menumpang mandi dikontrakan SUPRIANTO dan kemudian dia pulang;
- Bahwa benar ciri-ciri sdr. MERSON yang merupakan kawan dari sdr. ZAILANI yaitu badannya kurus, orangnya agak kecil dan rambutnya lurus;
- Bahwa benar jarak antara kontrakan dengan indomaret adalah \pm 10 meter;
- Bahwa benar HP tersebut merupakan milik sdr. ALEX yang diletakkannya di atas Kasur;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi SUPRIYANTO Bin ALM MUKHTAR; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 02.00 Wib, di Kelurahan Tugusari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar barang berharga milik korban yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol. BG 3851 VB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini dan 1 (satu) unit HP Mito warna merah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban akan

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara melepas jendela yang terbuat dari kaca yang dibingkai lalu masuk ke dalam kamar mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di Kasur di dalam kamar;

- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah saksi bangun tidur sekira jam 06:30 WIB saksi diberitahu oleh korban kalau barang-barang miliknya ada yang hilang;
- Bahwa benar sepeda motor milik korban tersebut berada di ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa benar saat pencurian terjadi saksi berada di rumah sedang tidur;
- Bahwa benar penerangan di rumah saksi dalam keadaan terang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawa pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 2:30 WIB saksi pulang ke kontrakan di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat setelah pulang dari bekerja di indomaret, sekira jam 06:30 WIB saat saksi bangun tidur sdr. ALEX berkata kepada saksi bahwa motornya sudah tidak ada lagi di ruang tengah di dalam rumah dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi dan ALEX berusaha melakukan pencarian dan melihat jendela rumah terbuka dan lampu yang sudah dimatikan dan jendela terpasang tidak pada tempatnya, hingga akhirnya korban melaporkan ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat dan mengetahui saat dilakukannya pencurian tersebut, dikarenakan WAN, ALEX, dan saksi yang tinggal dikontrakan sedang tidur nyenyak di kamar masing-masing;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut sdr. WAN HAIDI mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sdr. ALEX sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar yang bermain pada saat sebelum kejadian adalah sdr. JAY dan sdr MERSON yang merupakan kawan saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh kedua teman saksi yaitu sdr. JAY dan sdr. MERSON adalah mandi di kontrakan saksi sesudah itu dia pulang;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar orang yang dihadapkan penyidik kepada saksi adalah sdr. ZAILANI Alias JAY yang merupakan kawan saksi yang pada saat sebelum kejadian main ke kontrakan saksi untuk menumpang mandi bersama sdr. MERSON;
 - Bahwa benar sdr. ZAILANI Alias JAY tersebut adalah orang yang mandi dikotakan saksi bersama dengan sdr. MERSON pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua kawan saksi tersebut, karena pada saat itu saksi sedang bekerja di indomaret simpang gadis;
 - Bahwa benar ciri-ciri sdr. MERSON yang saksi ketahui yaitu : bandanna kurus dan kecil, tinggi \pm 165 cm, rambutnya lurus pendek, hidung pesek, tidak mempunyai tanda-tanda khusus;
 - Bahwa benar sdr. ZAILANI dan sdr. MERSON tersebut menumpang mandi di kontrakan saksi sekira jam 16:00 WIB;
 - Bahwa benar pada saat dia akan ke kontrakan saksi dia meminjam kunci kontrakan pada saat saksi sedang bekerja di indomaret;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi ZAILANI Alias JAY Bin SUARI; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut pada hari kamis tanggal 05 Maret 2015 Sekira jam 02.00 Wib, Di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi melakukan Pencurian Dengan Pemberatan bersama terdakwa merson yang beralamatkan di Desa Tulung Buyut Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian Dengan Pemberatan yang saksi lakukan bersama terdakwa tersebut saksi tidak mengenalinya yang saksi ketahui adalah pegawai INDOMARET Sumber Jaya Lampung Barat;
- Bahwa Barang berharga milik korban yang saksi curi bersama terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa Cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa yang mencongkel dan melepaskan jendela rumah korban lalu terdakwa masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor HONDA REVO dengan cara mendorongnya, saksi yang sengaja menunggu diluar langsung menyambutnya dengan kunci kontak yang sudah menggantung, kemudian terdakwa kembali masuk lalu mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan cara mendorongnya keluar, setelah itu saksi dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah saksi di Dusun IV / Suka Pindah RT/RW 001/004 Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan terdakwa yang bertugas mencongkel dan melepaskan jendela rumah korban yang hanya dikaitkan dengan menggunakan paku lalu terdakwa masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban lalu mengambil HP dan sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor ke luar rumah sedangkan saksi menunggu diluar rumah untuk menyambut sepeda motor yang berhasil diambil dan dikeluarkan oleh terdakwa sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat kejadian dan terdakwa menggunakan kayu yang dipergunakannya untuk mendorong paku yang hanya dikaitkan pada jendela rumah korban dan Setelah saksi dan terdakwa berhasil mengambil barang barang milik korban, kemudian kami menyimpannya di rumah kosong yang diakui terdakwa adalah rumah miliknya yang sudah tidak dihuni hingga akhirnya barang barang tersebut kami jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam dijual kepada kawan terdakwa yang beralamatkan di desa SUNGKAI Lampung Utara sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi tidak tahu namanya , 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam saksi jual kepada REZA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah dijual oleh terdakwa;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam tersebut saksi dan terdakwa masing masing mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam kepada REZA masing masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah saksi hanya mendapatkan pembagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah uangnya dibelikan minuman tuak;
- Bahwa Uang pembagian hasil curian yang saksi dapatkan tersebut telah habis saksi pergunakan untuk makan dan kebutuhan saksi sehari hari;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUM, saksi RIEZA FAHLEVI Bin HASANUDIN, saksi WENI YULIA SARI Binti HERMAN dan saksi INEKEE FERNIKA Binti FIRDAUS HAMBALI tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, namun sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan sudah pernah diambil sumpah/ janji sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji tertanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 04 Juni 2015 hadapan Penyidik Polsek Pesisir Selatan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka terhadap keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah, keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, dan atas permohonan jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa maka oleh karena itu terhadap keterangan saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUM, saksi RIEZA FAHLEVI Bin HASANUDIN, saksi WENI YULIA SARI Binti HERMAN dan saksi INEKEE FERNIKA Binti FIRDAUS HAMBALI, dibacakan didepan persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MERSON Bin LUKMAN yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut pada hari kamis tanggal 05 Maret 2015 Sekira jam 02.00 Wib, Di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan bersama Sdr. ZAILANI Alias JAY yang beralamatkan di Desa Negeri Hujan Mas Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian Dengan Pemberatan yang terdakwa lakukan bersama Sdr. JAY tersebut terdakwa tidak mengenalinya yang terdakwa ketahui adalah pegawai INDOMARET Sumber Jaya Lampung Barat;
- Bahwa Barang berharga milik korban yang terdakwa curi bersama Sdr.ZAILANI Alias JAY berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah;
- Bahwa Cara terdakwa dan Sdr. JAY melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa Masuk yang mencongkel dan melepaskan jendela rumah korban lalu terdakwa masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor HONDA REVO dengan cara mendorongnya, Sdr. JAY menunggu diluar langsung menyambutnya dengan kunci kontak yang sudah menggantung, kemudian terdakwa kembali masuk lalu mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan cara mendorongnya keluar, setelah itu terdakwa dan sdr. JAY membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Dusun IV / Suka Pindah RT/RW 001/004 Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kana;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa masuk dengan cara mencongkel dan melepaskan jendela rumah korban yang hanya dikaitkan dengan menggunakan paku lalu tersangka masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban lalu mengambil HP dan sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor ke luar rumah sedangkan Sdr. JAY menunggu diluar rumah untuk menyambut sepeda motor yang berhasil diambil dan dikeluarkan sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kami menggunakan kayu yang dipergunakannya untuk mendorong paku yang hanya dikaitkan pada jendela rumah korban Setelah terdakwa dan sdr. JAY berhasil mengambil barang barang milik korban, kemudian kami menyimpannya di rumah terdakwa di Dusun III Simpang Melungun Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan hingga akhirnya barang barang tersebut kami jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam dijual kepada Sdr. IKSAN yang beralamatkan di desa SUNGKAI Lampung Utara sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam Sdr. JAY yang menjualnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah terdakwa yang menjualnya dengan orang yang belum terdakwa kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah terdakwa jual dengan orang yang terdakwa belum kenal juga seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh Ribu rupiah) dan Dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO Warna Hitam tersebut terdakwa dan Sdr. JAY masing masing mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam kepada REZA masing masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Warna Merah Masing – Masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah uangnya dibelikan minuman tuak;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. JAY;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, terdakwa pada hari kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira jam 02:00 WIB, di kelurahan Tugusari Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Lampung Barat telah mengambil barang milik saksi Alex dan saksi Wan terdakwa bersama dengan sdr. MERSON yang beralamatkan di desa Tulung Buyut Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar, terdakwa mengenali orang yang merupakan pegawai atau karyawan dari Indomaret Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, barang berharga milik saksi Alex dan saksi Wan yang terdakwa ambil bersama sdr. MERSON berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah;
- Bahwa benar, cara terdakwa dan sdr. MERSON melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara sdr. MERSON masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban,;
- Bahwa benar, terdakwa menunggu di luar langsung menyambutnya dengan kunci kontak yang sudah menggantung di sepeda motor tersebut;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sdr. MERSON kembali masuk lalu mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan cara mendorongnya keluar dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di dusun IV / Suka Pindah RT/RW 001/004 Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban;
- Bahwa benar, sdr. MERSON yang bertugas mencongkel dan melepaskan jendela rumah para saksi korban yang hanya dikaitkan dengan menggunakan paku lalu sdr. MERSON masuk melalui jendela dan membuka pintu depan rumah korban lalu mengambil HP dan sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor ke luar rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk menyambut sepeda motor yang berhasil diambil dan dikeluarkan oleh Sdr. MERSON sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat kejadian.;
- Bahwa benar, sdr. MERSON menggunakan kayu yang dipergunakannya untuk mendorong paku yang hanya dikaitkan pada jendela rumah korban;
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan sdr. MERSON berhasil mengambil barang-barang milik korban, kemudian terdakwa dan sdr. MERSON menyimpannya di rumah kosong yang diakui sdr. MERSON adalah rumah miliknya yang sudah tidak dihuni hingga akhirnya barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dijual kepada Kawan sdr. MERSON yang beralamatkan di desa SUNGKAI Lampung Utara sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa tidak tahu namanya, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam terdakwa jual kepada REZA sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk MITO warna merah dijual oleh sdr. MERSON;
- Bahwa benar, dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tersebut terdakwa dan sdr. MERSON masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam kepada REZA masing-masing

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pembagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah terdakwa hanya mendapatkan pembagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah uangnya dibelikan minuman tuak;

- Bahwa benar, uang hasil curian yang terdakwa dapatkan tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. MERSON;
- Bahwa benar, terdakwa pada saat berkunjung ke kontrakan sdr. SUPRIYANTO terdakwa hanya melihat sekilas saja dengan para saksi korban dan tidak sempat mengobrol;
- Bahwa benar, terdakwa meletakkannya sepeda motor yang diambil terdakwa di rumah kosong di dusun suku pindah desa negeri ujan mas kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan;
- Bahwa benar, sdr. MERSON mendapatkan kayu tersebut disekitar kontrakan dari saksi SUPRIANTO dan kayu tersebut panjangnya \pm 50 cm dan berwarna coklat dan sdr. MERSON membawa motor tersebut dengan mengendarainya satu-satu;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";
5. untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (**natuurlijke persoon**) maupun Badan Hukum (**rechtspersoon**) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang **dihadapkan** sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "**error in persona**";-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MERSON Bin LUKMAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHP**, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **MERSON Bin LUKMAN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat **tunggal**, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi-saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa **MERSON Bin LUKMAN** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit motor honda revo dan 1 (satu) unit motor yamaha vega yang dan 1 (satu) hp blackberry gemini 9300 dan 1 (satu) buah hp mito model 192 yang di ambil oleh sdr. ZAILANI ALIAS JAY BIN SUARI merupakan milik Saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUM dan Saksi WANHAIDI Bin GURMAN yang diambil oleh terdakwa bersama sdr. ZAILANI ALIAS JAY BIN SUARI tanpa seijin saksi korban yaitu Saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUM dan Saksi WANHAIDI Bin GURMAN tersebut dengan cara sdr. ZAILANI Alias JAY bin SUARI bertugas menunggu di luar sementara terdakwa masuk ke dalam kontrakan, setelah di dalam kontrakan terdakwa MERSON menuju ke kamar milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN dan di dalam kamar tersebut terdakwa MERSON berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Blackberry gemini 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna merah milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan berhasil mengambil 2 buah kunci kontak sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : BE 8918 MK milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB, selanjutnya setelah terdakwa MERSON keluar dari kamar tersebut terdakwa MERSON menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa MERSON dengan kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar milik saksi ALEX SAPUTRA bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN berhasil menggiring 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB milik saksi ALEX SAPUTRA Bin

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERUN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi : BE 8918 MK milik saksi WANHAIDI Bin GURMAN yang diletakkan di ruang tamu menuju ke luar kontrakan, setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari tempatnya kemudian sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama terdakwa MERSON pergi meninggalkan kontrakan tersebut menuju Dusun Suku Pindah Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor hasil curiannya;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3.”Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa pengertian *“dengan maksud”* dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep *“kesengajaan” (opzettelijke)* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah *“menghendaki” (willen)* dan *“mengetahui” (wetens)*, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Blackberry gemini 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna merah milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan berhasil mengambil 2 buah kunci kontak sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : BE 8918 MK milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut terdakwa menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar milik saksi ALEX SAPUTRA bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN berhasil menggiring 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari tempatnya kemudian sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut menuju Dusun Suku Pindah Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor hasil curiannya;-----
-----Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa tersebut;-----

Ad.5. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";

-----Menimbang bahwa maksud dilakukan dua orang atau lebih perbuatan tersebut harus dilakukan dua orang secara kerja sama fisik maupun psychish (bersekutu). Dalam hal ini tidak harus di persyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, bahwa pada saat tindakan itu di lakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu kerja sama itu dapat terjadi. Selanjutnya dalam setiap persekutuan (perserta) masing-masing di pertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan dan perbuatan terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat *Alternatif* maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 11:00 wib sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI berangkat dari rumah sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI menuju ke Sumber Jaya Lampung Barat dengan maksud untuk mencari lowongan pekerjaan dan menemui teman sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI yang bernama SUPRIANTO ALIAS ANTO yang bekerja di INDOMARET Sumber Jaya, setelah sekitar satu jam berada di kontrakan saksi SUPRIANTO ALIAS ANTO lalu sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI Pulang ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan, selanjutnya sekira pukul 15:00 wib sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bertemu dengan terdakwa dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke Sumber Jaya dengan cara menumpang Bus angkutan umum yang menuju ke Liwa, setelah selesai jalan-jalan dan sebelum pulang kembali ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa mampir ke kontrakan saksi

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIANTO ALIAS ANTO untuk menumpang mandi, pada saat mampir di tempat saksi SUPRIANTO Alias ANTO mengontrak tersebut sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo (DPB) milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN yang di tinggalkan dan diletakkan di dalam ruang tamu kontrakan tersebut, selanjutnya muncul ajakan dari terdakwa kepada sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI untuk mengambil motor tersebut, dan sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI menyetujuinya;-----

-----Menimbang bahwa maka dengan demikian Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama Sdr Merson lakukan;-----

Ad.6. “Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak”;

-----Menimbang bahwa setelah itu sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan sambil menyusun rencana dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 01.00 Wib sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa kembali berangkat menuju Sumber Jaya untuk melaksanakan rencananya melakukan pencurian dengan menumpang Bus Angkutan Umum dari arah Bukit Kemuning yang menuju ke Liwa, setelah sampai di lokasi tempat saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN, saksi WANHAIDI Bin GURMAN, serta saksi SUPRIYANTO Bin MUKHTAR mengontrak selanjutnya sekira pukul 02:00 Wib sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa ternyata tidak dapat langsung memasuki kontrakan tersebut dikarenakan pintu dan jendela kontrakan dalam keadaan terkunci sehingga sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa mencari cara untuk dapat masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu terdakwa mencari dan menemukan kayu berwarna coklat yang panjangnya \pm 50 cm (DPB) dari sekitar kontrakan dan dengan kayu tersebut kemudian terdakwa berhasil membuka jendela kontrakan dengan cara mencongkel jendela sehingga engsel dari jendela tersebut rusak, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI masuk melalui jendela dan selanjutnya berhasil membuka pintu dengan cara membuka kunci pintu kontrakan dari dalam, kemudian sdr.

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAILANI Alias JAY bin SUARI bertugas menunggu di luar sementara terdakwa masuk ke dalam kontrakan, setelah di dalam kontrakan terdakwa menuju ke kamar milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN dan di dalam kamar tersebut terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Blackberry gemini 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna merah milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan berhasil mengambil 2 buah kunci kontak sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : BE 8918 MK milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut terdakwa menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa dengan kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar milik saksi ALEX SAPUTRA bin SERUN dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN berhasil menggiring 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE 3851 VB milik saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi : BE 8918 MK milik saksi WANHAIDI Bin GURMAN yang diletakkan di ruang tamu menuju ke luar kontrakan, setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari tempatnya kemudian sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut menuju Dusun Suku Pindah Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor hasil curiannya;-----

-----Menimbang bahwa akibat perbuatan sdr. ZAILANI Alias JAY Bin SUARI bersama dengan terdakwa, saksi ALEX SAPUTRA Bin SERUN mengalami kerugian sebesar + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi WANHAIDI Bin GURMAN mengalami kerugian sebesar + Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar + Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada fakta jurisdi di persidangan terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan barang yang diambil tersebut;-----

-----Menimbang bahwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP** perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepastian hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MERSON Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MERSON Bin LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu Tanggal 05 Oktober 2016** oleh kami **A. A OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY, SH.,MH., MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.,** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut **pada hari itu juga** dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh **KARLINA MAIMURI KARIM, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.

A.A OKA P.B.GOCARA, SH.,MH.

MAHARANI D.MANULLANG, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.

Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)